



P E N E T A P A N

Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Turmudi, bertempat tinggal di Desa Purwareja RT15 RW 02
Kecamatan Sematu Jaya Kab Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 14 April 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 12 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada 14 April 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Ngb telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama UMAROH pada tanggal 14 Februari 2008 dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 46/03/II/2008



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama :**HAFID MAULANA** Jenis kelamin : laki-laki : ketiga. Yang lahir di lamandau pada tanggal :27 oktober 2017.
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan /di catat di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamandau ,sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 6209 LT 080120180002.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis : tempat lahir **purwareja** yang akan diganti/perbaiki menjadi **lamandau**, dengan alasan sebagai berikut : mengikuti nana kabupaten
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir tersebut,perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tempat lahir anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor :6209 LT 080120180002 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamandau,yang semula tertulis/terbaca **Purwareja** menjadi **Lamandau**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang mana Pemohon melakukan perubahan posita angka 3 dari kutipan akta kelahiran nomor: 6209 LT 080120180002 menjadi kutipan akta kelahiran nomor: AL.750.0038109 dan perubahan pada petitium angka 2 dari kutipan akta kelahiran nomor: 6209 LT 080120180002 menjadi kutipan akta kelahiran nomor: AL.750.0038109;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil–dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201031008740001 atas nama TURMUDI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6209061203110001 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama kepala keluarga TURMUDI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0038109 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama HAFID MAULANA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/II/2008 antara TURMUDI dengan UMARAH tertanggal 14 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Umaroh yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis/terbaca PURWAREJA menjadi LAMANDAU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi bernama Umaroh;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN NgB



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perbaikan peristiwa penting lainnya harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201031008740001 atas nama TURMUDI dihubungkan dengan keterangan Saksi Umaroh, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di RT/RW 015/000 Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh



Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209061203110001 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama kepala keluarga TURMUDI, alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0038109 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama HAFID MAULANA, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/II/2008 antara TURMUDI dengan UMAROH tertanggal 14 Februari 2008, dihubungkan dengan keterangan Saksi Umaroh yang menerangkan HAFID MAULANA adalah anak ketiga dari Pemohon dengan istrinya. Dari alat bukti P-2, P-3, dan P-4 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi memang benar HAFID MAULANA lahir 27 Oktober 2017 umur 3 (tiga) tahun adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menjadikan tempat lahir anak Pemohon setingkat nama Kabupaten bukan nama Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209061203110001 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama kepala keluarga TURMUDI, alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0038109 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama HAFID MAULANA didapat fakta bahwa anak Pemohon atas nama HAFID MAULANA lahir di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Umaroh pada pokoknya juga menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Pemohon dihubungkan dengan urgensi dari Permohonan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin melakukan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut tidaklah melanggar kepentingan umum maupun hukum dikarenakan baik Purwareja maupun Lamandau masih dalam satu daerah hukum yang sama atau dapat dikatakan bahwa Desa Purwareja termasuk dalam daerah hukum Kabupaten Lamandau sehingga hal tersebut tidaklah melanggar peraturan dan norma yang ada. Lagi pula perubahan tersebut akan memudahkan Pemohon dan Anak Pemohon dalam melakukan pengurusan berkas-berkas lain yang berhubungan dengan catatan sipil anak Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari penafsiran terhadap amar penetapan ini, maka Hakim akan memperbaiki redaksi dari petitum dari Pemohon tanpa mengurangi esensi petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0038109 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama HAFID MAULANA, yang semula tertulis atau terbaca PURWAREJA diubah/diperbaiki menjadi LAMANDAU;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tempat lahir anak Pemohon, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.750.0038109 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama HAFID MAULANA, yang semula tertulis atau terbaca PURWAREJA diubah/diperbaiki menjadi LAMANDAU, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Rendi Abednego Sinaga S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBPN relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)